

PIAGAM
Unit Audit Internal

PT CITRA BUANA PERSADA Tbk.



**PIAGAM UNIT AUDIT INTERNAL
(INTERNAL AUDIT UNIT CHARTER)
PT CITRA BUANA PERSADA Tbk.**

Untuk menjamin pelaksanaan tugas Unit Audit Internal yang mengacu pada anggaran dasar dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kepada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) sehingga menjamin tercapainya sasaran keberhasilan usaha dan terselenggaranya manajemen yang lebih efektif dan efisien, maka Perusahaan menetapkan Piagam Unit Audit Internal (*Internal Audit Unit Charter*).

Piagam Unit Audit Internal terdiri dari :

A. Pendahuluan

- 1. Latar Belakang**
- 2. Piagam Audit**
- 3. Unit Audit Internal ("UAI")**
- 4. Visi dan Misi**

B. PENJELASAN UAI

- 1. Struktur dan Kedudukan**
- 2. Tugas dan Tanggung Jawab**
- 3. Wewenang**
- 4. Kode Etik**
- 5. Persyaratan**
- 6. Perangkapan Tugas**
- 7. Penutup**



A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

PT CITRA BUANA PERSADA Tbk., didirikan pada tahun 2000 yang beralamat di Komplek Paskal Hyper Square Blok G Lantai 2 Nomor 206 - 208, Jalan H.O.S. Cokroaminoto nomor 25 - 27 (sekarang Jl. Pasirkaliki nomor 25 - 27), Bandung 40181 (**Perseroan**).

Perseroan adalah perusahaan yang bergerak di bidang :

1. Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa (KBLI 68111)
2. Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak (KBLI 68200) ;
3. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209)
4. Aktivitas Kantor Pusat ;
5. Investasi ;
6. Konstruksi Gedung Hunian (KBLI 41011)
7. Konstruksi Gedung Perkantoran (KBLI 41012)
8. Konstruksi Gedung Perbelanjaan (KBLI 41014)
9. Konstruksi Gedung Pendidikan (KBLI 41016)
10. Konstruksi Gedung Penginapan (KBLI 41016)
11. Konstruksi Gedung Tempat Hiburan (KBLI 41018)
12. Hotel Bintang (KBLI 55110)

dan melakukan kegiatan usahanya di dalam negeri. Saat ini Perseroan menjalankan kegiatan usaha di bidang property sebagai pengembang.

2. Piagam Audit

Piagam Audit ini adalah dokumen formal yang berisi pengakuan keberadaan dan komitmen pimpinan Perseroan atas fungsi Unit Audit Internal ("**UAI**"). Piagam ini dijadikan dasar keberadaan dan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan para auditor UAI Perseroan dan agar diketahui oleh para pekerja dan pihak lain yang terkait, agar dapat tercapai saling pengertian dan kerja sama yang baik dalam mewujudkan Visi dan Misi Perseroan.

3. Unit Audit Internal ("**UAI**")

Tugas kepengurusan harus dilaksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah tata kelola perusahaan yang baik, yang meliputi transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran sesuai dengan prinsip yang sehat dan taat kepada peraturan perundangan.

Oleh karena hal tersebut di atas, diperlukan suatu mekanisme dan sistem internal audit yang akan menjadi sarana utama untuk dapat memastikan bahwa pengelolaan perusahaan telah dilaksanakan dengan prinsip-prinsip yang diinginkan tersebut. Unit Audit Internal adalah bagian dari sistem Audit Internal yang dibentuk untuk membantu Direktur Utama memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Saham.

4. Visi dan Misi

Visi UAI Perseroan adalah menjadi mitra kerja direksi yang independen, objektif, terpercaya dan tanggap dalam upayanya untuk mendukung tugas Direksi mencapai sasarannya.

Misi UAI Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan audit internal atas aktivitas dan kegiatan operasional Perseroan;
- b. Melaksanakan pemeriksaan dan evaluasi terhadap proses pengendalian manajemen operasional dan keuangan agar prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dapat terlaksana;



- c. Memberikan pelayanan konsultasi dan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja serta kualitas pengelolaan Perseroan;
- d. Senantiasa meningkatkan kompetensi sehingga menjadi auditor internal yang profesional.

B. PENJELASAN UAI

1. Struktur dan Kedudukan

Adapun struktur dan kedudukan UAI Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. UAI terdiri dari 1 (satu) orang auditor internal atau lebih
- b. UAI sebagaimana dimaksud pada huruf a dipimpin oleh seorang kepala unit Audit Internal.
- c. Dalam hal UAI terdiri dari 1 (satu) orang auditor internal, auditor internal dimaksud juga bertindak sebagai Kepala UAI.
- d. Jumlah auditor internal sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan dengan besaran dan tingkat kompleksitas kegiatan usaha Perseroan.
- e. Kepala UAI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas Persetujuan Dewan Komisaris.
- f. Kepala UAI bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- g. Dalam hal Kepala UAI tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor dalam UAI sebagaimana diatur dalam peraturan ini dan/atau gagal atau tidak cakap dalam menjalankan tugas, Direktur Utama dapat memberhentikan kepala UAI dimaksud, setelah mendapat Persetujuan Dewan Komisaris.
- h. Auditor Internal dalam UAI bertanggung jawab secara langsung kepada kepala UAI

2. Tugas dan Tanggung Jawab

Adapun tugas dan tanggung jawab UAI Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
- f. Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- g. Bekerja sama dengan Komite Audit;
- h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- i. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

3. Wewenang

Adapun wewenang UAI Perseroan adalah sebagai berikut:



- a. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit;
- c. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
- d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

4. Kode Etik

Dalam pelaksanaan tugasnya UAI harus memiliki Kode Etik Profesi yang mengacu kepada *International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing* dari *The Institute of Internal Auditors*, termasuk di dalam mengenai kepatuhan terhadap Kode Etik Audit Internal sebagai berikut:

- a. Integritas.
Integritas auditor internal menguatkan kepercayaan dan karenanya menjadi dasar bagi pengendalian atas *judgement* mereka;
- b. Obyektivitas.
Auditor internal menunjukkan obyektivitas profesional pada tingkat yang tertinggi ketika mengumpulkan, mengevaluasi dan melaporkan informasi kegiatan atau proses yang sedang diuji. Auditor internal melakukan penilaian yang seimbang atas semua kondisi yang relevan dan tidak terpengaruh oleh kepentingannya sendiri atau kepentingan orang lain dalam membuat keputusannya;
- c. Kerahasiaan (*confidentiality*).
Auditor internal menghargai nilai dan pemilikan informasi yang mereka terima dan tidak memaparkan informasi tersebut tanpa persetujuan yang berwenang, kecuali bila diwajibkan untuk melakukan itu berdasarkan tuntutan hukum atau profesi;
- d. Kompetensi.
Auditor internal menerapkan pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang diperlukan dalam pelaksanaan layanan audit internal.

5. Persyaratan

Adapun persyaratan UAI Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- b. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- c. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- d. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif;
- e. Wajib mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh Asosiasi Audit Internal;
- f. Wajib mematuhi Kode Etik Audit Internal;
- g. Wajib menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/putusan pengadilan;
- h. Memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko; dan



i. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus menerus.

6. Perangkapan Tugas

Pelaksana Tugas/pejabat di UAI Perseoran tidak boleh merangkap tugas dan atau jabatan baik dalam kegiatan operasional perusahaan maupun anak perusahaannya.

7. Penutup

Piagam UAI ini dapat direvisi untuk menyesuaikan dengan fungsi, tanggung jawab dan wewenang UAI serta lingkungan Perseroan.

Demikianlah Piagam Audit Internal ini dibuat dan ditandatangani serta mulai berlaku sejak tanggal 19 April 2022.

Ditetapkan di : Bandung

Tanggal : 19 April 2022.

Ditetapkan oleh,

Direksi

PT CITRA BUANA PERSADA Tbk.



Nama : DIDI OMARA

Jabatan : Direktur

Nama : LINNA WIDJAJA

Jabatan : Direktur

Komisaris,

PT CITRA BUANA PERSADA Tbk.

Nama : THOMAS AQUINAS PRAMUKUSWALA

Jabatan : Komisaris Utama

Nama : MELISSA CRESENTIA KURNIAWAN

Jabatan : Komisaris Independen

Nama : GAERY DJOHARI

Jabatan : Komisaris